



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1444/B/PK/PJK/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GUNFLAK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada No. 12A Lt. 3 Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Prima Ratnasari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/GI/MA/PK/III/2014, Tanggal 27 Maret 2014;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49661/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding No: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima tanggal 23 Juli 2012, tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009667/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

I. Segi Formal Surat Permohonan Banding;

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang KUP jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diajukan tertulis dengan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima”;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012, dan Pemohon Banding terima pada tanggal 27 Juli 2012;

Berdasarkan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut Pemohon Banding terima, maka surat permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan masih dalam batas waktu 2 (dua) bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang KUP jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## II. Kronologis Pengajuan Keberatan Dan Penerbitan Surat Keputusan Atas Keberatan;

Bersama ini Pemohon Banding uraikan Kronologis terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 27 Juli 2012, sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon Banding diterbitkan SPTNP, Nomor: Nomor SPTNP-009667/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 28 Mei 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, sebesar Rp26.733.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

2. Pemohon Banding sudah memberikan penjelasan baik itu secara Lisan dan Tulisan serta memberikan bukti-bukti dokumen yang menyatakan kebenaran atas penjelasan Pemohon Banding. Adapun alasan Pemohon Banding tidak menyetujui penerbitan SPTNP oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok dan Surat Penolakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah:

\* Karena Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok menerbitkan NOTUL dengan tidak melihat dokumen impor yang benar-benar merupakan data impor PT. Gunflak Indonesia;

3. Atas Surat SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor: 006/GI-IMP/SPTNP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, dengan melampirkan semua Dokumen Impor Pemohon Banding mulai dari *Purchase Order*, *Sale Confirmation*, Bukti Pembayaran (T/T), Rekening Korang, PIB, Bukti Setor BM-PPn-PPh, Invoice, Packing List,

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/L. Dokumen Pemohon Banding diterima dengan Lengkap dan Benar oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai dengan nomor Agenda 74748, tanggal 28 Mei 2012;

4. Surat Keberatan Pemohon Banding di jawab oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012, Tentang: Penetapan atas keberatan PT. Gunflak Indonesia terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-009667/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 28 Mei 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, dengan Keputusan Menolak Keberatan PT. Gunflak Indonesia;

Menurut pendapat Pemohon Banding pihak Terbanding telah salah dalam menanggapi surat keberatan Pemohon Banding, karena seluruh Transaksi Impor yang Pemohon Banding lakukan adalah sudah sesuai dengan Bukti-Bukti yang sebenarnya;

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, maka Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 27 Juli 2012 adalah: Salah;
2. Oleh karena surat keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut Salah maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012;

### III. Segi Materi Permohonan Banding;

Pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh pasal 22 Impor atas PIB Nopen. 205532 tanggal 23 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian atas SPTNP Nomor SPTNP-009667/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 28 Mei 2012:

1. Nilai Pabean Menurut Bea Dan Cukai: USD. 74,263.32			
Sehingga pajak impor yang telah disetor menjadi kurang bayar sebagai berikut:			
(Dalam Rupiah/Rp.)			
Bea Masuk Semula	:	0+Notul= 0	Menjadi: 0
Ppn Semula	:	47.732.000+Notul= 20.814.000	Menjadi: 68.546.000
Pph 22 Impor Semula	:	11.933.000 +Notul= 5.204.000	Menjadi: 17.137.000
Denda Administrasi	:	0+Notul= 5.000.000	Menjadi: 5.000.000
Total	:	59.665.000+Notul= 31.018.000	Menjadi: 90.683.000
Sehingga Pemohon Banding Harus Membayar SPTNP Sebesar Rp.31.018.000			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 perhitungan Pemohon Banding telah ditolak sehingga perhitungan atas SPTNP tetap dipertahankan;

Pembayaran Bea Masuk, PPN dan Pph Psl 22 Impor Atas PIB Nopen.

205532 tanggal 23 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Menurut Pemohon Banding sesuai dengan Dokumen Impor (P0, T/T, REK. KORAN, PIB, SSPCP):

2. Nilai Pabean Menurut Pemohon Banding Sesuai PO Dan Invoice: Usd. 51,713.50  
Sehingga Pajak Impor Yang Telah Disetor Sebagai Berikut: (Dalam Rupiah / Rp.)  
Bea Masuk : 0  
PPN : 47.732.000  
Pph 22 Impor : 11.933.000  
Total : 59.665.000

Sehingga pajak yang telah pemohon banding bayar sesuai dengan nilai transaksi dan tidak ada kurang bayar pajak (nihil);

Adapun alasan pemohon banding mengajukan banding adalah karena:

- Harga yang Pemohon Banding laporkan pada PIB adalah Harga Pembelian yang sebenarnya sesuai dengan data-data:

1. *Purchase Order* dan *Sale Confirmation* = USD. 611,805.00;

2. Pembayaran dilakukan melalui T/T melalui Bank CIMB NIAGA, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 19/01/2012 USD. 250,000.00;
- Tanggal 02/05/2012 USD. 315,866.00 ;
- Uang muka th 2011 USD. 45.939.00;
- total = USD. 611,805.00;

3. Pengiriman dilakukan dengan cara Partial Shipment sebagai berikut:

1	3-Mei-12	112.383,00,50	2.790	CTN
2	9-Mei-12	103.244,50	2.196	CTN
3	19-Mei-12	51.713,50	1.278	CTN
4	23-Mei-12	134.469,00	2832	CTN
5	21-Jun-12	112.263,50	3.024	CTN
6	22-Agt-12	71.074,00	2.086	CTN
	TOTAL	585.147,50	14.206	CTN

4. Dari 6 Pengiriman atau 6 Dokumen Impor tersebut diatas 1 Dokumen Impor tidak mendapatkan SPTNP (Nota Pembetulan), dan semua itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sale Confirmation dan Bukti Pembayaran;

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa barang- barang yang pemohon banding impor adalah sudah sesuai dengan nilai transaksi dan bukti- bukti yang ada;



Perbedaan perhitungan besarnya Pajak Impor yang harus dibayar antara Pemohon Banding dengan Pejabat Bea Cukai adalah sebagai berikut:

- Pejabat Bea dan Cukai Tidak memperhatikan dan melihat dokumen impor yang telah Pemohon Banding Lampirkan dengan Lengkap baik itu pada saat Proses Impor maupun pada saat Proses Keberatan, seperti Dokumen: PO-Invoice-Packing List, Bukti Bayar (T/T, Rek. Koran);

Menurut Pemohon Banding PT. Gunflak Indonesia sudah melaksanakan Proses Importase sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hal ini dapat dilihat kembali dari Kelengkapan Dokumen Impor yang ada, Jadi SPTNP yang diterbitkan adalah salah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49661/PP/M.IX/19/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009667/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012, atas nama: PT. Gunflak Indonesia, NPWP: 02.191.607.7-029.000, Alamat: Jl. Gajah Mada No. 12A Lt. 3 Jakarta Pusat 10130, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Fireworks (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012) sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 sebesar CIF USD 74,263.32, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp31.018.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Put-49661/PP/M.IX/19/2013, tanggal 19 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/GI/MA/PK/III/2014, Tanggal 27 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49661/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2013, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Surat keputusan termohon Peninjauan Kembali, KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012;

Bahwa yang menjadi Pokok Masalah dalam sengketa ini adalah penetapan Termohon terhadap pemberitahuan import barang dengan uraian:

PIB	: 205532;
Berupa	: Fireworks (Kembang Api);
Jumlah	: 1.278 Karton;
Negara Awal	: China;
Harga	: CIF.USD 51,713.50

Ditetapkan oleh Termohon menjadi CIF.USD.70,549.38 sehingga Pemohon dianggap kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Import sebesar Rp31.018.000,00

Alasan Penetapan Termohon;

Bahwa dalam Surat Keputusan Termohon Nomor KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang menjadi alasan penolakan atas permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada intinya menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

1. Bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan dalam keberatan, Pemohon melampirkan dokumen dan data-data berupa fotocopi PIB, Invoice, Packing List, Bill Of Loading, Form E, Polis Asuransi, Rekening Koran dan copy T/T;
2. Berdasarkan hasil penelitian data yang dilampirkan disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan Nilai Transaksi, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 205532 tanggal 23 Mei 2012 tidak dapat diterima sebagai Nilai Transaksi;
3. Selanjutnya Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor 205532 tanggal 23 Mei 2012, ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) nilai barang serupa sebesar CIF USD. 74,263.32;

Bantahan Pemohon PK atas penetapan Termohon PK;

- a. Berkaitan dengan Penetapan Nilai Pabean;

Bahwa barang yang kami impor adalah : Fireworks (Kembang Api)

Bahwa dalam persidangan Terbanding tidak menyerahkan PIB pembanding barang serupa yang dijadikan dasar penetapan sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk menetapkan nilai pabean serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan apakah PIB Pembanding tersebut benar PIB yang ditetapkan dengan nilai transaksi atau PIB ex Notul atau SPTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 dan Terbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan Nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan nilai pabean Oleh Termohon PK Tidak benar, oleh karena itu Surat keputusan Termohon PK KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 harus batal;

- b. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49661/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2013, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;

Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Perkara ini diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan suara terbanyak Majelis IX Pengadilan Pajak dengan Susunan Majelis dan Panitera Sebagai berikut:

Hakim Ketua : Drs.Sunanto, M.M.;

Hakim Anggota : Sudirman S., S.H.,M.H.;

Hakim Anggota : Usman Pasaribu. S.Sos.;

Paniter Pengganti : Asep Komara, S.E.;

b.1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung nilai transaksi disimpulkan terdapat inkonsistensi data dan pembayaran melalui T/T dilakukan sebelum penerbitan *Invoice* dan dengan jumlah yang berbeda, sehingga majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012;

Bantahan;

Bahwa berkaitan dengan Terhadap data pendukung nilai transaksi tersebut Pemohon melampirkan dokumen secara lengkap mulai dari *Sales Confirmation*, Bukti Pembayaran, Bukti Pembukuan, Bukti Penjualan, hingga Bukti Laporan Pajak (sebagaimana disebut dalam Putusan Majelis Pada Halaman 18 dan 19 yaitu P 1 s/d P67);

Bahwa dalam *Sale Confirmation* Nomor CS2012-PT-011 tanggal 1 Januari 2012 tercantum nilai sebesar USD. 107,455.00 dan sales confirmation Nomor CS2012-PT-011 tanggal 9 Januari 2012 tercantum nilai sebesar USD. 504,350.00 sehingga nilai total USD. 611,805.00, dengan jumlah barang 14.880 Karton;

Bahwa atas *Sales Confirmation dan Purchase Order* tersebut, Pemohon Banding melakukan pembayaran melalui Telegraphic Transfer (T/T) dari Bank CIMB Niaga pada tanggal 19 Januari 2012 sebesar USD. 250,000.00 dan pada tanggal 02 Mei 2012 sebesar USD. 315,866.00 serta dengan pembayaran tunai (cash) tanggal 28 Maret 2012 sebesar USD. 45,939.00, sehingga total pembayaran sebesar USD. 611,805.00, untuk 14.880 Karton;

Bahwa atas *Sales Confirmation* Nomor CS2012-PT-011 tanggal 1 Januari 2012 dan CS2012-PT-011 tanggal 9 Januari 2012, Pingxiang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chinastar Import&Export Co., Ltd. Menerbitkan 6 (enam) Invoice dengan rincian :

1. INVOICE 2012-PT-010-01, 2/5/2012	= USD. 112,383.00 = 2.790 KARTON
2. INVOICE 2012-PT-010-02, 9/5/2012	= USD. 103,244.50 = 2.196 KARTON
3. INVOICE 2012-PT-010-03, 19/5/2012	= USD. 51,713.50 = 1.278 KARTON
4. INVOICE 2012-PT-010-04, 23/5/2012	= USD. 134,469.00 = 2.832 KARTON
5. INVOICE 2012-PT-010-05, 20/6/2012	= USD. 112,263.50 = 3.024 KARTON
6. INVOICE 2012-PT-010-06, 22/08/2012	= USD. 71,074.00 = 2.086 KARTON
Total Pembayaran Barang yang dikirim	= USD. 585,147.50 = 14.206 Karton

Bahwa barang dikirim dengan 6 (enam) kali pengiriman dengan rincian sebagai berikut:

1. Bill Of Loading COAU7050250910, 3/5/2012 = 2.790 Karton;
2. Bill Of Loading COAU7050252430, 9/5/2012 = 2.196 Karton;
3. Bill Of Loading YMLUI230480102, 19/5/2012 = 1.278 Karton;
4. Bill Of Loading COAU7050254350, 23/5/2012 = 2.832 Karton;
5. Bill Of Loading COAU7050257450, 21/6/2012 = 3.024 Karton;
6. Bill Of Loading COAU7050261800, 22/8/2012 = 2.086 Karton;

Sehingga Total barang yang dikirim sebanyak = 14,206 Karton;

Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan antara pemohon banding dengan supplier Pingxiang Chinastar Import&Export Co. Ltd. adalah dengan cara Pembayaran dilakukan oleh Pemohon Banding kepada supplier berdasarkan Sales Confirmation dan Purchase Order, setelah dilakukan pembayaran baru pihak supplier mengirim barang sesuai dengan Invoice dan Bill of Loading, akibatnya terjadi kelebihan pembayaran sebesar USD. 26,657.00 karena barang yang dikirim terdapat kekurangan sebanyak 674 Karton;

Bahwa selisih 674 Karton antar Sales Confirmation dengan Invoice dan Bill of Loading dan kelebihan pembayaran sebesar USD. 26,657.00, Pemohon Banding menjelaskan bahwa barang-barang tersebut tidak terkirim karena barang yang dipesan tidak ada (belum siap di produksi/ gagal produksi), sementara surat izin Mabes Polri telah berakhir dan kelebihan uang akan dikembalikan kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan surat konfirmasi dari Supplier tertanggal 31 Agustus 2012 mengenai Sales confirmation, Pembayaran dan pengiriman produk tahun 2012, seleisih sebanyak 674 Karton dengan nilai USD. 26,657.00 tersebut merupakan barang yang tidak terkirim dan dilakukan refund dari supplier Pingxiang Chinastar Import&Export Co., Ltd. Kepada Pemohon Banding pada tanggal 25 Oktober 2012



dan semua kegiatan impor dan keuangan telah dibukukan dalam pembukuan perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan fakta di atas Terbukti bahwa harga yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB 205532 tanggal 23 Mei 2012 adalah Nilai Transaksi yaitu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

- b.2 Berkaitan kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti pendukung nilai transaksi, Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan Koreksi Terbanding, sehingga nilai pabeas atas impor barang Fireworks (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD. 74,263.32.; (Putusan halaman 23);

Bantahan;

Bahwa berkaitan dengan Kesimpulan 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota, ( Karena salah satu Hakim Anggota Berpendapat Beda) yang menyatakan Majelis berkesimpulan bahwa data- data pendukung yang diserahkan tidak konsisten;

Masalah Konsistensi ini dapat kami kemukakan data sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen Pendukung	Nilai Transaksi
1.	Sale Confirmation : No. CS2012-PT-011, 1 = USD.107,455 Januari 2012= 3.280 Carton	
2.	Sale Confirmation : No. CS2012-PT-011, 1 = USD.504,350 Januari 2012=11.600 Carton	
Total →		= USD.611.805
1.	Purchase Order No.PingXiang Chinastar Import&export Co.,Ltd. 1 Januari 2012 = 3.280 Carton	= USD.107,455
2.	Purchase Order No. —, 1 Januari 2012 = 11.600 Carton	= USD,504,350
Total →		= USD.611,805
1.	INVOICE 2012-PT-010-01, 2/5/2012	= USD.112,383.00
2.	INVOICE 2012-PT-010-02, 9/5/2012	= USD,103,244.50
3.	INVOICE 2012-PT-010-03,19/5/2012	= USD. 51,713.50
4.	INVOICE 2012-PT-010-04,23/5/2012	= USD.134,469.00
5.	INVOICE 2012-PT-010-05,20/5/2012	= USD.112,263.50



6.	INVOICE 2012-PT-010-06,22/5/2012	= USD. 71,074.00
Total Pembayaran Barang Yang Dikirim		= USD.585,147.50
1.	Packing List 2012-PT-Q10-01,2/5/2012	= 2.790 Carton
2.	Packing List 2012-PT-010-02, 9/5/20	= 2.196 Carton
3.	Packing List 2012-PT-010-03,19/5/2	= 1,278 carton
4.	Packing List 2012-PT-010-04,23/5/2	= 2.832 Carton
5.	Packing List 2012-PT-010-05,20/6/2	= 3.024 Carton
6.	Packing List 2012-PT-010-06,22/08/2012	= 2.086 Carton
Total Barang Yang Dikirim		=14.206 Carton
1.	Bill Of Loading COAU705025091Q, 3/5/2012	
2.	Bill Of Loading CQAU7050252430, 9/5/2012;	
3.	Bill Of Loading YMLUI230480102,19/5/2012	
4.	Bill Of Loading CQAU7050254350, 23/5/2012	
5.	Bill Of Loading CQAU7050257450 , 21/6/2012	
6.	Bill Of Loading COAU705026180Q, 22/8/2012	
1.	Pemberitahuan Impor Barang No. 180802, Tanggal 7/5/2012	
2.	Pemberitahuan Impor Barang No. 196703, Tanggal 16/5/2012	
3.	Pemberitahuan Impor Barang No. 205532, Tanggal 23/5/2012	
4.	Pemberitahuan Impor Barang No. 214674, Tanggal 29/5/2012	
5.	Pemberitahuan Impor Barang No. 263751, Tanggal 27/6/2012	
6.	Pemberitahuan Impor Barang No. 344365, Tanggal 28/8/2012	
Pembayaran Melalui:		
Tanggal, 9 January 2012, T/T Bank CIMB Niaga		= USD. 250,000.00
Tanggal, 28 Maret 2012, Cash		= USD. 45,939.00
Tanggal, 2 Mei 2012, T/T Bank CIMB Niaga		= USD. 315,866.00
Total Pembayaran		= USD. 611,805.00
Rekening Koran		
Buku Besar : bank, Kas, Pembelian, Penjualan;		
Laporan SPM Bulanan Dan Faktur Pajak;		

Bahwa dari Bukti-bukti tersebut di atas tidak ada hal-hal yang tidak konsisten oleh karena itu, bahwa kesimpulan kedua hakim tersebut salah;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012 sebesar CIF USD. 51,713.50 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks (15 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor : 205532 tanggal 23 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD. 74,263.32;

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa pajak yang berbeda sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan Terbanding tidak menyerahkan PIB pembanding barang serupa yang dijadikan dasar penetapan sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk menetapkan nilai pabean serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan apakah PIB Pembanding tersebut benar PIB yang ditetapkan dengan nilai transaksi atau PIB ex Notul atau SPTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 dan Terbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan Nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, oleh karenanya Hakim *dissenting* berpendapat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-009667/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Mei Juni 2012, dengan Tagihan sebesar Rp. 31.018.000,00, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa PIB Pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hokum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi , Hakim *dissenting* berpendapat membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 4022/KPU.01/ 2012 tanggal 26 Juli 2012 dan menetapkan nilai pabean yang diberitahukan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 205532 tanggal 23 Mei 2012 sebesar CIF USD. 51,713.50 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim *dissenting* berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp. 31,018.000,00 menjadi Nihil;.

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon berkesimpulan bahwa;

1. Pendapat 2 (dua) orang hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna menolak permohonan banding Pemohon;
2. Termohon PK tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa PIB Pembanding barang serupa yang dijadikan dasar penetapan dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi;
3. Bahwa Pemohon PK telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang;
4. Bahwa Hakim Anggota telah benar menyampaikan kesimpulannya bahwa seharusnya permohonan banding pemohon banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009667/ NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.191.607.7-029.000, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Firework (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012) sebesar CIF USD 74,263.32, sehingga Pajak dalam rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp31.018.000,00; adalah secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Nilai Pabean atas impor barang Firework (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor :205532 tanggal 23 Mei 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 51,713.50, dan ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar CIF USD 74,263.32 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sebesar Rp31.018.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas importansi barang Firework (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012, maka dengan mengambil alih pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Pengadilan Pajak : Sdr. Sudirman, S. S.H., M.H., bahwa Majelis Hakim Agung sependapat atas nilai transaksi barang serupa dengan mendasarkan Metode Pengulangan (*Fallback*) tidak dilakukan secara terukur sehingga tidak memiliki validitas hukum dan sifat *erga omnes*, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan bukti pendukung yang memadai berupa *Commercial Invoice*, *Bill of Landing* dan *Sales Confirmation*, *Purchase Order*, pembayaran serta bukti kirim dengan menggunakan *Telegraphic Transfer* sebesar USD 585,147.50 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup kuat alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. GUNFLAK INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-49661/PP/M.IX/19/2013 tanggal 19 Desember 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. GUNFLAK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49661/PP/M.IX/19/2013 tanggal 19 Desember 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-4022/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009667/ NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Mei 2012;

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 2.489.000,00
Jumlah .....	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. Ashadi, SH.**

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1444/B/PK/PJK/2017